

ABSTRAK

Aborsi merupakan cara yang paling cepat sering digunakan mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan, meskipun merupakan cara yang paling berbahaya. Sering dikatakan dengan istilah *Abortus Provocatus*, terdiri dari dua jenis, yaitu *Abortus Provocatus Therapeuticus* dan *Abortus Provocatus Criminalis*. *Abortus Provocatus Therapeuticus* merupakan *Abortus Provocatus* yang dilakukan atas dasar pertimbangan kedokteran dan dilakukan oleh tenaga yang mendapat pendidikan khusus serta dapat bertindak secara profesional. Sementara *Abortus Provocatus Criminalis* adalah *Abortus Provocatus* yang secara sembunyi-sembunyi dan biasanya oleh tenaga yang tidak terdidik secara khusus. Termasuk ibu hamil yang menginginkan perbuatan *Abortus Provocatus* tersebut. *Abortus Provocatus Criminalis* merupakan salah satu penyebab kematian wanita dalam masa subur di negara-negara berkembang.

Rumusan masala dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap turut serta melakukan dalam tindak pidana aborsi dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana aborsi.

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokmen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap turut serta melakukan dalam tindak pidana aborsi, dalam turutserta sendiri merupakan tindakan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, artinya ada orang glain dalam jumlah tertentu yang turutserta, turut campur, turut berbuat membantu agar suatu tindak pidana itu terjadi. Untuk pertanggungjawabannya telah di atur dalam pasal 55 ayat (1), 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Selain di atur dalam KUHP juga di atur dalam Pasal 75, 76, 77, dan 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam hal ini juga termasuk perlindungan hukum terhadap korban aborsi, karena dengan adanya pasal-pasal di atas akan mengurangi terjadinya aborsi karena takut akan hal dengan sanksi.